

ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

SAFARNI HUSAIN

Pembimbing : Dr. Hj. SARWIRINI, S.H., M.S.

INCOME TAX – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 TMK 83 / 09 Hus z

Copyright: © 2007 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek Ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek Ketuhanan (transendental) adalah banyaknya ayat-ayat Alquran yang menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya duapuluh tujuh ayat yang menyanggah kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.

Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial – ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya, dan kewajiban membayar zakat yang merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam.

Adanya dualitas kewajiban ini menyebabkan umat Islam memikul kewajiban yang lebih berat daripada warga negara non-muslim lainnya. Untuk menyikapi hal ini, setidaknya ada tiga macam sikap yang ditempuh umat Islam. *Pertama*, dengan membayar zakat dan pajak sekaligus dengan risiko jumlah harta yang dikeluarkan menjadi lebih besar. *Kedua*, dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat, dalam artian pajak yang meeka bayar dianggap (baca : diniatkan) sebagai pembayaran zakat. *Ketiga*, dengan hanya membayar zakat tanpa pajak, dengan risiko harus melanggar peraturan perundang-undangan negara.

Ketiga sikap tersebut tentu mempunyai risiko masing-masing dan tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya bahkan bisa dikatakan masih adanya keragu-raguan umat Islam tentang zakat dan pajak. Lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan bukti adanya perhatian serius dari pemerintah dalam mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

Setelah itu, diikuti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi penerima zakat. Selanjutnya, tulisan berikut ini berupaya untuk membahas kemungkinan pengintegrasian zakat dan pajak.